



**KELALAIAN ATAU KEALPAAN TERHADAP PENYEBAB  
TERJADINYA KEBAKARAN DI KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**FEBRYAN RAMADHANI**

**NPM : 19.0201.0122**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2023**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebakaran adalah peristiwa terjadinya nyala api yang tidak dapat dikontrol atau dikendalikan pada suatu lokasi. Peristiwa kebakaran ini dapat terjadi apabila memenuhi segitiga api yaitu adanya bahan bakar atau bahan yang riskan akan terbakar, adanya oksigen (O<sub>2</sub>) dan terdapat sumber penyebab panas atau sumber yang bisa menimbulkan nyala api. Asosiasi Nasional Perlindungan Api (NFPA) menyebutkan kebakaran adalah terjadinya oksidasi antara tiga unsur yang harus ada, tiga unsur itu adalah adanya bahan bakar, terdapat oksigen, dan ada sumber yang bisa menghasilkan panas atau nyala api. Musibah kebakaran beresiko menimbulkan kerugian yang dapat berupa harta benda atau materi, luka-luka ringan maupun berat bahkan hilangnya nyawa orang. Berikutnya Dewi Kurniwati mengatakan, kebakaran adalah adanya nyala api, baik dalam skala kecil atau dalam skala besar pada lokasi yang tidak diduga dan cenderung merugikan, yang biasanya susah untuk dipadamkan. Secara umum peristiwa kebakaran adalah kejadian timbulnya api yang susah dikendalikan yang menimbulkan bahaya bagi nyawa seseorang serta kerugian materi atau harta benda.

Ada 4 kategori kebakaran sesuai dengan Permen no.04/MEN/1980, yaitu kategori A,B,C,D.

1. Kebakaran kategori A kebakaran benda- benda padat bukan logam, contohnya : plastic,kertas dan kayu.
2. Kebakaran Kategori B kebakaran benda bahan bakar cair atau gas, contohnya bahan bakar minyak (BBM).
3. Kebakaran Kategori C kebakaran instalasi listrik, contohnya kebakaran pada trafo listrik.
4. Kebakaran Kategori D kebakaran pada benda yang terbuat dari logam, contohnya alumunium.

Sedangkan NFPA mengklasifikasikan peristiwa kebakaran menjadi 6, yaitu A,B,C,D,E dan K. Pada kategori A,B,C,D sama dengan yang dituliskan pada PERMEN no.04/MEN/1980. Yang selanjutnya adalah kebakaran kategori E,yaitu kebakaran yang timbul akibat bahan radioaktif. Yang terakhir adalah peristiwa kebakaran dalam kategori K yaitu kebakaran yang timbul akibat adanya konsentrasi lemak yang tinggi, kebanyakan peristiwa ini terjadi di dapur dan api yang timbul dari kategori ini adalah api pada Kelas B.

Musibah Kebakaran tidak bisa dipungkiri bisa terjadi dimana saja, di waktu yang tak terduga dan menimpa siapa saja. Di Kabupaten Magelang sesuai data dari kantor Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang selama tahun 2022 telah terjadi 115 kejadian kebakaran. Ada berbagai macam jenis kebakaran antara lain : Kebakaran rumah, kebakaran pabrik, kebakaran kios/toko, kebakaran Gudang, kebakaran kandang kebakaran Bus, kebakaran mobil, kebakaran motor,

kebakaran lahan, kebakaran trafo listrik, kebakaran pohon beringin, dan kebakaran wahana bermain anak.

Ada berbagai penyebab yang mengakibatkan kebakaran seperti konsleting listrik, lupa mematikan api dalam kompor atau tungku setelah digunakan, membuang puntung rokok sembarangan, kebocoran pada selang atau tabung gas dan lain-lain. Dari hal tersebut dapat dikatakan sebagian besar kejadian kebakaran disebabkan oleh kelalaian atau ketidaksengajaan seseorang dan kurangnya kesadaran bahwa Tindakan yang tidak sengaja tersebut ternyata dapat menimbulkan kerugian berupa nyawa dan juga materi bagi dirinya sendiri serta orang lain.

Karena kesalahan yang tidak disengaja ini sebagian besar masyarakat di Kabupaten Magelang tidak tahu mengenai siapa yang harus disalahkan dalam tindak pidana tersebut. Sebagian masyarakat Kabupaten Magelang masih sangat awam dengan tindak pidana kelalaian (culpa) dan mereka masih belum tahu pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Mereka merasa apakah kesalahan ini hanya suatu ketidak sengajaan yang pantas dilupakan begitu saja padahal tindak pidana kelalaian ini jelas mengenai hukuman yang dijatuhkan dan berapa dendanya.

Dengan melihat uraian yang disebutkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan tersebut yang diberi judul :

**KELALAIAN ATAU KEALPAAN TERHADAP PENYEBAB TERJADINYA KEBAKARAN DI KABUPATEN MAGELANG.**

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja unsur-unsur kelalaian/kealpaan yang dapat menyebabkan kebakaran ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian atas permasalahan terbut dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur kelalaian atau kelapaan yang menyebabkan kebakaran.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis menginginkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis kiranya bisa memberi pemahaman dan juga meningkatkan kesadaran untuk masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Magelang tentang hal apa saja yang dapat menimbulkan kebakaran di wilayah Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan dan pemahaman ilmu

pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya tindak pidana karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang dan orang.

3. Manfaat ilmiah

Penulis mengharapkan penelitian ini kiranya dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan sebagai literatur atau referensi serta acuan dalam membuat penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menjadi pelajaran khususnya dibidang hukum pidana.

4. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Lirin Devin Riama Sitorus yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Karena Kesalahan(Kealpaan) Menyebabkan Kebakaran Menimbulkan Bahaya Bagi Barang” tahun 2022 . penelitian ini menuliskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang dalam Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Srg
- 2) Penulisan yang dilakukan oleh Riyando Olddy Koyongian yang berjudul “ Menyebabkan Kebakaran, Peletusan Dan Banjir Dalam Pasal 187 Dan Pasal 188 KUHP Sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang” Penelitian ini menuliskan tentang bagaiman pengaturan delik-delik penyebab kebakaran, peletusan, atau banjir dalam Pasal 187 dan 188 KUHP
- 3) Penulisan yang dilakukan oleh Abdul Rachman Buyung tahun 2022 yang berjudul “ Analisis Penyebab Kebakaran Di Lembaga Perumahan Kelas 1 Tangerang” bahwa factor utama yang menjadi penyebab kebakaran adalah overcrowded, hal ini menjadikan fungsi pengawasan dan pengamanan menjadi kurang maksimal, dalam hal ini pemerintah harus dapat bertanggungjawab dengan perencanaan terukur terhadap masalah overcrowded.

- 4) Penelitian yang ditulis oleh Zuhufatul Aini Kholison yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 718/PID.B/2016/PN.RAP Tentang Kelalaian Menyebabkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang” tahun 2018 , bahwa berdasar pasal 188 KUHP putusan kebakaran yang disebabkan karena kelalaian dirasa sangat berat ,dengan melihat unsur-unsur serta factor-faktor dalam kasus tersebut tidak ada kesengajaan yang menyebabkan kebakaran yang menimbulkan kerugian yang sangat besar.
- 5) Penulisan yang dilakukan oleh Nabilah Cahyani, Wahidin Septa Zahran, Iwan Irwansyah yang berjudul “ Efektivitas Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Bangunan Rumah dan Lahan Pada Masyarakat Di Permukiman Padat Penduduk” tahun 2021 , Dalam penelitian ini dituliskan bahwa efektivitas sosialisasi pencegahan kebakaran di pemukiman padat penduduk masih kurang efektif hal ini dikarenakan sosialisasi belum menyeluruh kepada semua masyarakat serta masih banyak hambatan yang dihadapi dalam kegiatan sosialisasi ini seperti anggaran serta kurangnya kepedulian pengurus lingkungan terhadap sosialisasi pencegahan kebakaran.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidanaan**

Teori pidanaan secara garis besar terbagi menjadi tiga teori yaitu yang pertama adalah teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings

theorien), kedua adalah teori relatif atau teori tujuan (doel theorien), dan yang terakhir adalah teori gabungan (verenigings theorien).

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pada teori ini dijelaskan bahwa hukuman pidana dapat diberikan karena seseorang yang telah berbuat kesalahan . Pidana menjadi hukuman mutlak yang harus diberikan sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku kejahatan. Dasar pembenaran atau pembelaan keputusan berada pada adanya kejahatan yang dilakukan seseorang. Johannes Andenaes berpendapat tujuan pokok atau tujuan utama(primer) dari pidana menurut teori ini adalah untuk mendapat kepuasan tuntutan keadilan.. Sedangkan tujuan kedua(sekunder) pengaruh yang memberikan keuntungan. Tuntutan keadilan bersifat sesuai teori ini dapat dilihat pada pendapat dalam buku *Filosofy of Law* yang ditulis oleh Immanuel Kant, dalam buku tersebut dituliskan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata hanya sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, untuk pelaku ataupun masyarakat. Tapi karena orang yang bersangkutan melakukan kejahatan sehingga perlu menerima hukuman sebagai ganjaran dari perbuatannya. Itulah penyebab teori ini disebut juga dengan teori pembalasan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mempunyai pendapat sebagai berikut:

Tujuan pidana dari teori pembalasan bukanlah yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan sendiri itulah yang

mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana, secara mutlak pidana itu ada karena adanya kejahatan . Manfaat dari penjatuhan pidana tidak perlu dipikirkan. Apabila hal ini terjadi maka yang menjadi sasaran pertama dari teori absolut/pembalasan ini adalah balas dendam. Teori ini pada prinsipnya memegang pidana untuk pidana, Teori absolut ini telah mengesampingkan nilai kemanusiaan. Dalam teori ini sama sekali tidak memikirkan bagaimana membina pelaku .

Teori absolut ini terbagi menjadi dua jenis yaitu pembalasan subjektif pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan objektif pembalasan pada apa yang dilakukan pelaku di dunia luar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan adalah bentuk sikap atau reaksi terhadap ketentuan pada teori absolut yang dimana pembalasan bukanlah menjadi sekedar tujuan tetapi juga ingin mewujudkan sebuah ketertiban dalam masyarakat.

Koeswadji mengemukakan tujuan pokok dari pembedaan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari teriadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);

4. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger);
5. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad)

Pendapat ahli berikutnya adalah Muladi dan Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa :

Selain untuk melakukan pembalasan atau memberi hukuman kepada pelaku kejahatan pidana juga bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, maka dari itu teori ini juga sering disebut dengan teori tujuan . Yang menjadi dasar pembedanya adalah terletak pada tujuan, dalam arti pidana diberikan kepada pelaku kejahatan bukan karena seseorang melakukan tindak kejahatan semata tetapi supaya orang jangan melakukan tindak kejahatan).

Secara garis besar tujuan dari teori ini adalah demi menjaga ketertiban di masyarakat. Atau bisa diartikan bahwa menjatuhkan hukuman pada seseorang yang melakukan kejahatan bukanlah semata-mata karena membalas perbuatannya tetapi demi menjaga ketertiban umum dalam masyarakat.

Pendapat dari seorang Filosof yang berasal dari Inggris Jeremy Bentham, digunakan sebagai landasan terhadap teori relatif ini. Pendapat tersebut mengatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar pasti memilih kesenangan dan sebisa mungkin menghindar dari kesusahan. Maka dari itu suatu hukuman pidana harus mengandung lebih banyak unsur kesusahan daripada

kesenangan bagi orang yang bertindak kejahatan. Jeremy Bentham juga mengemukakan pendapat tentang tujuan pidana yaitu sebagai berikut :

1. mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah terjadinya pelanggaran yang paling jahat;
3. menekan adanya kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Teori relative ini dibagi menjadi dua menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu:

1. prevensi umum (*generale preventie*),
2. prevensi khusus (*speciale preventie*).

Menurut E,Utrecht tujuan dari teori relative ini adalah sama-sama menghindarkan, prevensi umum adalah supaya orang tidak melanggar sedangkan prevensi khusus adalah supaya pembuat tidak melanggar. Prevensi umum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dari perilaku penjahat dengan cara memidanakan penjahat tersebut, supaya anggota masyarakat lainnya tidak melakukan Tindakan kejahatan juga. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk membina atau mendidik narapidana selama di masa hukuman agar narapidana tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan agar narapidan ini menjadi lebih berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa hal diatas dapat ditentukan karakteristik teori relative, yaitu ;

- a. pidana bertujuan sebagai pencegahan atau prevensi
  - b. pencegahan merupakan sarana untuk mencapai ketertiban masyarakat yang lebih tinggi dan bukan menjadi pidana akhir.
  - c. Syarat untuk dipidana hanya dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku baik itu secara sengaja atau tidak sengaja.
  - d. pidana berdasarkan tujuannya adalah alat untuk mencegah kejahatan
  - e. Pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan dan untuk menjaga ketertiban masyarakat.
- c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah penggabungan antara teori aboslut dan teori relative dengan melihat kelemahan yang ada pada dua teori tersebut. Jadi tujuan dari teori ini adalah disamping membalas kesalahan pelaku kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat juga melindungi masyarakat .Adapun kelemahan yang dimaksud adalah :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena bukti\_bukti yang ada menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan penjatuhan pidana dan pembalasan yang dilakukan tidak harus dilaksanakan oleh negara.
2. Kelemahan teori relatif sama halmya dengan teori absolut yang menimbulkan ketidakadilan karena penjatuhan pidana bisa tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakuka, demi

memperbaiki masyarakat kadang menjadikan kepuasan masyarakat tidak terpenuhi dan untuk mencegah perbuatan kejahatan dengan cara menakut-nakuti dengan pidana yang dijatuhkan masih sangat sulit dilakukan.

Walaupun terdapat banyak perbedaan dari masing-masing ahli ada satu hal yang pasti bahwa pidana adalah sarana untuk mengurangi atau mencegah tindak kejahatan dan juga pidana adalah sarana untuk memperbaiki para pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang lebih berguna bagi masyarakat.

Teori Gabungan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu :

- a. Teori integratif yang lebih menitikberatkan pada pembalasan, dalam hal ini pembalasan tidak boleh melampaui batas dan harus cukup untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
- b. Teori integratif yang lebih menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, Dalam hal ini untuk mempertahankan ketertiban masyarakat tidak boleh lebih berat dari penderitaan harus sesuai dengan peberatnya perbuatan yang dilakukan narapidana
- c. Teori integratif yang terakhir adalah diantara kedua hal diatas harus seimbang.

Dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan bagi setiap orang pelanggar hukum. Pidana juga diharapkan dapat membawa kerukunan masyarakat dan menjadikan narapidana menjadi seseorang yang

lebih baik sehingga begitu narapidana Kembali ke masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat.

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Strafbaar feit yang berasal dari Bahasa Belanda dan kadang juga delict Bahasa Latin dari Delictum atau di Indonesia biasa disebut dengan tindak pidana. Tidak ada penjelasan mengenai strafbaar feit di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau biasa disebut dengan criminal act dengan tujuan yang sama. Karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, jadi yang digunakanpun sama yaitu strafbaar feit, Menurut teks bahasa Indonesia dari KUHPidana, strafbaar feit ditemukan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam menerjemahkan istilah strafbaar feit ini dengan artian tindak pidana.

Di Indonesia delik sama sama pengertiannya dengan tindak pidana, dalam kamus hukum tentang delik tertulis “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana..” Jadi jika kita melakukan tindak pidana atau pelanggaran delik maka kita akan dikenakan sanksi oleh aturan yang berlaku.

Strafbaar feit mempunyai tiga kata, yang pertama adalah straf, baar, dan feit arti dari kata straf yaitu pidana dan hukum, baar diartikan boleh dan dapat, sedangkan feit dapat diartikan sebagai peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran. jadi strafbaar feit mempunyai 3 suku kata

yang diartikan dalam Bahasa Indonesia. Tindak pidana mempunyai dua suku kata , yaitu : a. Tindak; dan b. Pidana

Tindak mempunyai arti yaitu langkah atau perbuatan pidana, dalam Bahasa Inggris yaitu criminal, dalam Bahasa Belanda disebut dengan strafrechtelijke, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan istilah verbrecher. Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli. Frans Maramis mendefinisikan tindak pidana sebagai “ Perbuatan yang pelakunya harus dipidana” tindak pidana terjadi berdasarkan 3 unsur yaitu :

- a. Perbuatan
- b. Pelaku
- c. Harus dipidana.

Chairul Huda mengatakan tindak pidana adalah serangkaian perbuatan yang dilekatkan hukuman pidana. Dilihat dari istilahnya tindak pidana hanya meliputi dari perbuatannya dan sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan bagian lain yaitu pertanggungjawaban pidana.

Menurut Hazewkel Suringa definisi tindak pidana atau “strafbaar feit” sebagai suatu tingkah laku manusia yang dalam pergaulan hidupnya pada saat tertentu telah ditolak dan dianggap menjadi tingkah laku yang secara dipaksa harus dihilangkan dalam hukum pidana.

Menurut pendapat Pompe sendiri mengartikan tindak pidana adalah suatu tindak pelanggaran norma yang secara sengaja maupun tidak

sengaja telah dilakukan oleh dan penjatuhan hukuman kepada pelaku itu adalah perlu demi menjaga ketertiban umum

Sedangkan Simons mengatakan tindak pidana adalah merupakan suatu Tindakan yang melanggar hukum baik itu sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dengan cara dihukum. Menurut simons hal ini terjadi dikarenakan :

- a. Tindak pidana terjadi karena adanya Tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang dimana jika terjadi pelanggaran atas larangan atau kewajiban itu dapat dinyatakan sebagai Tindakan yang dapat dihukum.
- b. Tindakan seseorang dapat dijatuhkan hukuman harus memenuhi semua unsur yang dirumuskan oleh Undang-undang
- c. Setiap perbuatan pidana yang merupakan pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban seperti yang ditentukan dalam Undang-undang, pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum(*orechtmatige handeling*).

Sedangkan menurut Teguh Prasetyo mengartikan tindak pidana yaitu “perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum ). Ada tiga unsur yang tercantum yaitu:

- a. Ada perbuatan
- b. Ada aturan hukum
- c. Dilihat dari Sifat perbuatannya.

Sifat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dibagi menjadi dua macam yaitu yang pertama bersifat aktif artinya pelaku melakukan pelanggaran tindak pidana yang telah diatur oleh hukum dan sedangkan yang kedua bersifat pasif artinya bahwa pelaku tidak melanggar atau tidak berbuat yang sebenarnya yang diatur atau diharuskan oleh hukum. Jadi dari apa yang telah dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa Tindak Pidana merupakan :“seseorang melakukan perbuatan jahat yang merugikan masyarakat banyak dan juga perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang tercantum baik didalam KUHP maupun yang ada diluar KUHP. Ada tiga unsur yang termaksud dalam definisi delik pidana diatas yaitu :

- a. Adanya perbuatan jahat;
- b. Adanya subyek pidana; dan
- c. Sifat perbuatannya

Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga ketertiban umum. Pada hakikatnya semua perbuatan tindak pidana pasti mempunyai unsur. Demikian juga setiap tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana pada umumnya. Unsur- unsur

perbuatan pidana atau tindak pidana menurut doktrin yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu berasal dari dalam diri pelaku. Unsur subjektif ini berlandaskan asas hukum pidana yang berarti tidak akan timbul hukuman pidana jika tidak melakukan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja maupun tidak sengaja. Para ahli merangkum dan menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dalam 3 bagian yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti.
3. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan.

Sedangkan yang dimaksud kealpaan terdiri atas dua, yaitu ;

1. Tidak berhati-hati
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur objektif

Unsur objektif yaitu berasal dari luar diri pelaku yang terbagi menjadi empat, yaitu :

1. Perbuatan manusia itu sendiri yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif (act), dan perbuatan pasif atau perbuatan negative, yang artinya perbuatan yang mendimkan atau membiarkan

2. Akibat perbuatan manusia yang memberikan bahaya atau merusak bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, kehormatan, kemerdekaan dan lain-lain.
3. Keadaan saat dan setelah perbuatan dilakukan
4. Sifat dapat dihukum dan difat melawan hukum. Disini yang dimaksud sifat dapat dihukum yaitu termaksud dalam alasan-alasan yang membebaskan orang tidak dapat dihukum atau dibebaskan dari hukuman, sedangkan sifat melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini larangan atau perintah berbuat sesuatu.

### **3. Penggolongan Tindak Pidana**

Pada saat ini penggolongan tindak pidana masi sangat banyak, karena penggolongan tindak pidana masih diberlakukan pidana yang dikenal di KUHP ataupun diluar KUHP. Adapun pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Kejahatan
- b. Pelanggaran

Yang termaksud perbuatan pidana kejahatan, meliputi:

- 1) Kejahatan pada keamanan negara;
- 2) Kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil
- 3) Presiden;
- 4) Kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala
- 5) negara sahabat serta wakilnya;
- 6) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan;

- 7) Kejahatan terhadap ketertiban umum;
- 8) Perkelahian tanding;
- 9) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau
- 10) barang;
- 11) Kejahatan terhadap penguasa umum;
- 12) Sumpah palsu dan keterangan palsu;
- 13) Pemalsuan mata uang dan uang kertas;
- 14) Pemalsuan matrik dan merek;
- 15) Pemalsuan surat;
- 16) Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan;
- 17) Kejahatan terhadap kesusilaan;
- 18) Meninggalkan orang yang perlu ditolong;
- 19) Penghinaan;
- 20) Membuka rahasia;
- 21) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang
- 22) Kejahatan terhadap nyawa;
- 23) Penganiayaan;
- 24) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan;
- 25) Pencurian;
- 26) Pemerasan dan pengancaman;
- 27) Penggelapan;
- 28) Perbuatan curang;
- 29) Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak;
- 30) Menghancurkan atau merusakkan barang

- 31) Kejahatan jabatan;
- 32) Kejahatan pelayaran
- 33) Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana
- 34) penerbangan; dan
- 35) 31) Penadahan Penerbitan dan percetakan

Yang termaksud perbuatan pidana kejahatan, meliputi :

- 1) Pelanggaran keamanan umum bag orang atau barang dan
- 2) kesehatan
- 3) Pelanggaran ketertiban umum
- 4) Pelanggaran terhadap penguasa umum
- 5) Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan
- 6) Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
- 7) Pelanggaran kesusilaan
- 8) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan
- 9) Pelanggaran jabatan; dan
- 10) Pelanggaran pelayaran.

Tindak pidana yang tersebar di luar KUHP dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Tindak pidana yang telah ditentukan secara tersendiri dalam undang-undang; dan
- 2) Tindak pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang sectoral.

Tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang secara khusus, meliputi:

- 1) Tindak pidana korupsi;
- 2) Tindak pidana pencucian uang; dan
- 3) Tindak pidana terorisme

Jenis-jenis pidana yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak disebutkan dalam perundang-undang tersendiri, namun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- 1) Tindak pidana perikana;
- 2) Tindak pidana pertambangan;
- 3) Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 4) Tindak pidana perdagangan orang; dan
- 5) Tindak pidana pencucian uang.

“Penggolongan tindak pidana juga diatur diluar KUHP yang dikenal sebagai tindak pidana khusus. Undang-undang tindak pidanakhusus a quo tidak semuanya menetapkan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran hanya di jumpai dalam Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 atau Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi.”Kemudian kejahatan juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum serta larang yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu oleh siapa yang melanggarnya. Dan juga Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

#### 4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana biasa juga disebut *criminal sancties* dalam Bahasa Inggris, sedangkan dalam Bahasa Belanda biasa disebut dengan *strafrechtelijke sancties* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Ada dua macam yang terkandung dalam sanksi pidana, yaitu:

- a. Sanksi, dan
- b. Pidana.

Adapun pengertian sanksi pidana menurut para ahli yaitu menurut N.E. Alga, dkk, mendefinisikannya dengan pengukuhan, persetujuan, dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum, dalam hukum pidana, hukuman (*starf*), dan yang terakhir alat pemeriksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, sanksi yaitu:

- a. Pengesahan atau penguatan; atau
- b. Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati undang-undang; atau
- c. Tindakan-tindakan sebagai hukuman kepada suatu negara

Dalam penjelasan di atas dapat kita ambil pengertian bahwa sanksi pidana bukan hanya diartikan dalam hukum pidana, tetapi juga didefinisikan dalam hukum perdata dan hukum internasional. Dalam hukum pidana sanksi pidana yaitu hukuman, sedangkan sanksi menurut hukum perdata yaitu tindakan memaksa orang untuk menaati kontrak,

lain juga dengan pengertian saksi menurut hukum internasional sanksi itu dilihat dari hukum yang dijatuhkan oleh negara. Sanksi pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pidana pokok
- b. Pidana tambahan

Pidana pokok adalah keputusan yang di ambil dengan keputusan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok terbagi menjadi lima, yaitu :

- a. Pidana mati : merupakan pidana yang jatuhkan untuk terpidana yang mempunyai tujuan untuk mencabut nyawa oleh terdakwa atau terpidana yang dilakukan oleh algojo.
- b. Pidana penjara : dapat dilihat dari Pasal 12 KUHP yaitu yang dimaksud pidana penjara adalah berkaitan dengan jangka waktu terdakwa di dalam penjara
- c. Pidana kurungan : pidana ini lebih rendah dari pidana penjara, pidana kurungan adalah yaitu hilangnya kemerdekaan terhadap yang terdakwa.
- d. Pidana denda : adalah pidana yang dijatuhkan untuk terdakwa dengan membayarkan sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh pengadilan
- e. Pidana tutupan : pidana ini cenderung untuk para politisi yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena adanya oleh maksud yang patut dihormati.

Dalam perkembangan sistem pemidanaan tidak dipungkiri lagi bahwa tujuan pemidanaan dimulia dari retributif, deterrence,

rehabilitasi hingga restoratif tidak akan lepas dari strategi kebijakan dan pilihan sarana berupa sanksi yang telah dirumuskan dalam berbagai aturan perundang-undangan.

## **5. Kesalahan**

Kesalahan merupakan kondisi batin pada seseorang pada saat atau sebelum melakukan perbuatan. Kesalahan terdiri dari dua hal yaitu kesalahan secara sengaja dan kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan ini bersifat subjektif karena melekat dalam diri pelaku, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. Hubungan antara keadaan batin perbuatan pelaku dengan akibat sifat melawan hukum si pelaku.

Ada beberapa pendapat para ahli hukum pidana tentang kesalahan diantaranya adalah

### **1. Metzger**

Kesalahan merupakan syarat yang secara menyeluruh sebagai pencelaan pribadi pelaku terhadap hukum pidana.

### **2. Simons**

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Keadaan psikis tertentu
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

**3. Van hamel**

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

**4. Pompe**

Kesalahan merupakan pelanggaran norma yang perbuatannya bersifat melawan hukum jika dilihat dari segi luarnya sedangkan jika dilihat dari segi dalamnya berhubungan dengan kehendak.

Terdapat dua sudut untuk melihat kesalahan yaitu :Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- a. Kesalahan merupakan hal yang dapat dicela jika dilihat dari akibatnya.
- b. Kesalahan adalah sesuatu perbuatan melawan hukum yang tidak bisa dihindari jika dilihat dari hakikatnya.

**5. Moeljatno**

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Dan karenanya dapat dan bahkan harus

menghindari untuk berbuat demikian. Tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaannya berupa: mengapa melakukan perbuatan, sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat. Kecuali itu, orang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, meskipun tak sengaja, tetapi dengan alpa atau lalai terhadap kewajiban yang oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya.

Kesalahan yang bersifat psikologis atau kesalahan yang berbentuk sengaja maupun tidak sengaja bukan menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan dalam arti luas adalah perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” .

Selanjutnya ada pendapat lain yang mengatakan bahwa intinya kesalahan adalah penilaian dari keadaan psikologis itu yang sering disebut juga dengan paham kesalahan normative. Sama halnya dengan waktu menyelidiki batin sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana penyelidik (hakim) memperlilai keadaan batinnya, kesengajaan sering disebut juga dengan kesalahan besar, sedangkan sebaliknya kelalaian sering disebut juga dengan kesalahan yang kecil, maka dari itu di dalam KUHP kesengajaan diancam dengan hukuman yang lebih besar dibandingkan dengan kelalaian yang hukumannya lebih kecil.

Dalam buku Frans Maramis “Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia” D. Simons mengatakan bahwa “kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat di cela atas perbuatannya”. Unsur-unsur kesalahan diatur secara tegas sebagaimana terdapat di pasal 104, 179, 204 KUHP , kesalahan dalam pemahaman pidana dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Kesengajaan (opzet)

KUHP 1809 mencantumkan :: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Berdasarkan teori pengetahuan atau membayangkan manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan tidak mungkin manusia dapat menghendaki suatu akibat, adanya suatu akibat adalah apabila ketika manusia membayangkan membuat sesuatu menimbulkan suatu akibat sama dengan tindakan yang dilakukan . Teor ini lebih menitikberatkan pada apa yang saat itu telah diketahui atau dibayangkan si pembuat bahwa apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, sengaja merupakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur

delik dalam rumusan undang-undang. Sengaja meliputi dua hal diantaranya adanya niat dan rencana lebih dahulu. Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Sikap batin yang menunjukkan kesengajaan dibagi menjadi tiga sesuai tingkatan dan bentuknya yaitu : yang pertama kesengajaan sebagai maksud , kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur willes en wetens, yaitu bahwa dari akibat tertentu yang ditimbulkan oleh pelaku, pelaku sudah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Yang kedua adalah Kesengajaan sebagai kemungkinan dan yang terakhir adalah kesengajaan sebagai kepastian kesengajaan sebagai kepastian adalah akibat perbuatannya dipengaruhi oleh pelaku, pelaku sebelumnya sudah menduga akibat dari perbuatannya, apa yang diperbuat pelaku juga sudah mengerti.

## 2) Kelalaian (culpa)

Kelalaian adalah dimana kondisi pelaku kesalahan sama sekali tidak ada unsur sengaja untuk melakukan kesalahan atau melanggar Undang-undang, tetapi hal ini terjadi karena pelaku kurang berhati-hati atau tidak mengindahkan larangan itu. Sebenarnya pelaku merasa perbuatan yang dilakukan tidak dilarang dikarenakan lalai, teledor tersebut membuat keadaan yang

sebelumnya tidak dilarang tersebut ternyata merupakan perbuatan dilarang.

Kelalaian merupakan kebalikan dari kesengajaan pada rumusan tindak pidana sering disebut dengan schuld, tentu hal ini menjadi membingungkan karena schuld sendiri berarti kesalahan, dan kesalahan sendiri terdiri dari kesengajaan dan kelalaian . Adapun ciri-ciri dari kelalaian sendiri menurut ilmu pengetahuan hukum pidana sebagai berikut :

- a) Kelalaian yang secara sadar sengaja dilakukan, jadi seseorang sudah menyadari bahwa tindakannya adalah Tindakan yang salah. Pelaku sebenarnya telah menggunakan ingatannya dengan baik tetapi menggunakan otaknya secara salah sehingga pelaku sebenarnya sudah tahu akibat yang timbul dari perbuatannya tetapi pelaku merasa dirinya dapat mengatasi akibat tersebut. Karena tidak diurungkannya keinginan untuk berbuat akhirnya pelaku dicela karena perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan melanggar hukum .
- b) Kelalaian yang secara tidak sadar dilakukan. Pelaku sama sekali tidak dapat memperkirakan akibat dari perbuatan itu, akibat dari perbuatan tersebut ternyata perbuatan yang melanggar hukum , pelaku seharusnya perlu untuk bisa menduga atas akibat perbuatan itu.

## 6. Kebakaran

### a. Pengertian Kebakaran

Kebakaran adalah adanya nyala api dalam skala besar maupun kecil yang tidak pada tempatnya dapat terjadi di manapun pada waktu yang tidak bisa ditentukan dan pada umumnya menimbulkan kerugian baik secara materi sampai nyawa seseorang. Kebakaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non alam. Kebakaran yang termasuk dalam bencana alam yaitu kebakaran yang terjadi akibat adanya petir yang menyambar, gunung berapi serta kekeringan. Kebakaran yang termasuk dalam bencana alam biasanya diakibatkan oleh ulah manusia, seperti membuang puntung rokok sembarangan, penggunaan kompor, penggunaan listrik dan sebagainya.

Bahaya kebakaran merupakan bahaya yang ditimbulkan dengan adanya ancaman potensial berupa pancaran dan paparan api sejak proses awal kebakaran sampai menjalarnya api dan menimbulkan asap dan gas. Api yang muncul dapat dikarenakan bahan yang mudah terbakar disulut (ignition). Namun demikian api juga dapat terjadi tanpa adanya penyulut atau dengan kata lain menyulut sendiri (selfignition), karena suhu campuran sudah tinggi. Adanya api yang memerlukan sumber penyulut, penyulutan dapat terjadi karena sumber penyulut dari luar yang bersuhu tinggi, seperti percikan listrik, rokok yang menyala dan obyek yang mengkilap. Dalam bangunan, sumber penyulut api dapat berupa

nyala api, permukaan yang panas, sistem listrik dan percikan elektrostatik. Kebakaran timbul karena adanya api yang menyulut sebagai reaksi dari proses rantai bahan-bahan yang mudah terbakar, adanya oksigen dan panas. Api dapat terus menyulut hingga salah satu unsur tersebut habis.

b. Unsur-Unsur Terjadinya Kebakaran

1) Sumber Panas

Sumber panas ditimbulkan adanya gesekan atau gerakan molekul suatu zat. Panas suatu bentuk energi yang berpindah karena perbedaan suhu . Karena pergerakan yang terus membuat molekul bergerak terus menerus sehingga menimbulkan suatu zat dapat menjadi panas yang diikuti perubahan suhu yang menjadi panas juga. Terdapat lima kategori yang dapat menjadikan sumber panas antara lain surya, reaksi kimia, mekanik nuklir dan sumber listrik

2) Oksigen

Oksigen adalah zat yang mudah terbakar , adanya unsur oksigen menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi . Ketika api dalam keadaan terpenuhi oksigennya maka dapat menyebabkan membesarnya api begitu pula sebaliknya jika dalam kebakaran unsur oksigen dikurangi maka kebakaran akan mengecil dan berhenti.

### 3) Bahan-bahan yang mudah terbakar

Bahan bakar bisa berwujud padat, cair maupun gas , apabila zat dalam bahan bakar ini Sebagian atau seluruhnya terbakar dapat menjadikan bahan tersebut mengalami perubahan fisik dan kimia.

Sifat-sifat benda yang terbakar sangat dipengaruhi oleh:

- a) Titik nyala (flash point) apabila temperature minimum mampu memberikan uap yang cukup dan bercampur dengan udara atau oksigen dapat mudah menyala jika campuran tersebut mendapatkan sumber api atau nyala api.
- b) Batas daerah terbakar (flammability limits) adalah campuran antara uap dan udara yang cukup yang akan menyala dan terbakar dengan baik pada daerah tertentu saja.
- c) Suhu penyalan sendiri (auro ignition temperature) suhu zat dapat menyala dengan sendirinya tanpa adanya sumber panas dari luar.

### c. Bahaya Kebakaran

Kebakaran memiliki potensi bahaya terhadap manusia, harta benda dan lingkungan. Menurut Ramli, bahaya yang diakibatkan oleh kebakaran sebagai berikut:

- 1) Terbakar api secara langsung Manusia memiliki toleransi terbatas pada panas yang menyentuh tubuhnya. Tingkat panas

yang dapat ditoleransi oleh tubuh manusia hanya mencapai 65oC. Di atas suhu tersebut akan mengakibatkan luka bakar.

- 2) Terjebak asap yang timbul akibat kebakaran Asap adalah campuran CO<sub>2</sub>, air, zat-zat yang terdifusi di udara, hidrokarbon, zat partikulat, nitrogen oksida, zat kimia organik dan mineral. Selain itu, ribuan komponen lainnya dapat ditemukan dalam kandungan asap tergantung bahan yang terbakar.

Asap bisa menimbulkan iritasi di kulit, mata dan saluran pernafasan sehingga mengganggu fungsi paru, bronkus, dan pada penyandang asma bisa terjadi eksaserbasi akut. Kasus kematian pada saat kebakaran sekitar 50% hingga 80% disebabkan menghirup asap dibandingkan luka bakar. Gas beracun yang paling sering dan berbahaya bagi manusia adalah Karbon Monoksida (CO). Efek yang ditimbulkan dari sakit kepala, pingsan sampai kematian. Bahaya lain yang dapat timbul akibat kebakaran adalah trauma fisik, tertimpa benda-benda yang jatuh terbakar dan trauma psikis akibat kepanikan ketika terperangkap api.

- d. Klasifikasi Kebakaran Kebakaran dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:

- 1) Kelas A.

Kebakaran yang menyangkut bahan biasa yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, plastik dan kain.

2) Kelas B.

Kebakaran yang menyangkut bahan cair yang mudah terbakar seperti bensin, minyak tanah dan pelumas

3) Kelas C.

Kebakaran yang menyangkut peralatan listrik yang dipakai sehari-hari, antara lain komputer dan motor.

4) Kelas D.

Kebakaran yang menyangkut bahan logam dan mudah terbakar seperti sodium, lithium, titanium dan magnesium.

e. Klasifikasi kebakaran berdasarkan Permen No. Kep.186/MEN/1999 pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a) Tingkat ringan, yaitu kebakaran yang tingkat kemungkinan menjalarnya api atau membesarnya api rendah. Contoh : Gedung perkantoran, gereja, dan mall

b) Tingkat sedang I, yaitu kebakaran yang kemungkinan menjalarnya api sedang biasanya terdapat tumpukan bahan tidak lebih dari 2.5 meter. Contohnya : pabrik barang elektronik, pabrik

c) Tingkat sedang II, yaitu hampir sama dengan nomor hanya tingkat ketinggian tumpukan barangnya mencapai 4 meter . contohnya : bengkel, perpustakaan, dan percetakan

d) Tingkat sedang III, adalah kebakaran yang tingkat kemudahan menjalarnya api cepat. Contoh : Pabrik ban , Pabrik lilin dan lain sebagainya

e) Tingkat berat, merupakan kebakaran dengan tingkat kemudahan menjalarnya api sangat tinggi , dan didalamnya terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar . Contoh : Pabrik Kembang api, Pabrik cat dan Pangkalan BBM sebagainya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan oleh penulis untuk digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang mempunyai manfaat tertentu.

Penelitian ilmiah dibagi menjadi tiga yaitu rasional empiris dan sistematis. Pertama Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan secara masuk akal, yang dapat dijangkau oleh nalar manusia, yang kedua empiris kegiatan penelitian itu dilakukan dengan memanfaatkan Indera manusia sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang terakhir adalah sistematis yang berarti kegiatan penelitian itu dilakukan menggunakan Langkah-langkah yang logis. Sehingga dari ketiga unsur tersebut dapat menunjukkan bahwa kegunaan yang dilakukan dapat menghasilkan penelitian yang valid.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

#### **A. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian Normatif dan Empiris dimana penulis ingin menemukan suatu isu hukum yang dihadapi berdasarkan prinsip hukum maupun doktrin hukum yang sudah ada. Peneliti normatif menelusuri serta menelaah bahan pustaka untuk dijadikan bahan yang kemudian akan dikaji. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku dalam hukum.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Tentunya dalam sebuah penelitian ada sebuah pendekatan penelitian yang digunakan supaya penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan informasi atau dapat menyelesaikannya sebuah isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan terhadap undang-undang dan pendekatan kepada kasus.

## **C. Obyek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah UPT Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang. Penulis ingin mengetahui berapa jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Magelang serta upaya dari Dinas terkait dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Magelang tentang kelalaian yang dapat menyebabkan kebakaran sesuai pasal yang berlaku.

## **D. Sumber Data**

Adapun data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari lokasi kejadian berupa wawancara dengan Bapak Edy Priyanta S.Sos selaku Kepala UPT Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang
2. Data Sekunder yaitu data yang sebelumnya sudah ada atau didapat secara tidak langsung oleh penulis berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, tulisan ilmiah, skripsi, makalah,

dan sumber yang lainnya dalam bentuk tertulis dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **E. Teknik Pengambilan Data**

### **1. Wawancara**

Penulis juga mengambil data untuk dimasukkan serta untuk dikaji dari proses wawancara , wawancara ini dilakukan dengan cara secara lisan penulis berhadapan dengan narasumber guna memperoleh data yang berikutnya digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah Bapak Edy Priyanta S.Sos selaku Kepala UPT Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang dengan menampilkan data kebakaran .

### **2. Studi Kepustakaan**

Penulis mempelajari bahan pustaka sesuai dengan isu yang dihadapi guna memperoleh wawasan atau permasalahan yang diteliti .Penulis melakukan hal ini guna mendapat landasan teori yang kuat sebagai bahan untuk melakukan penelitian.

## **F. Analisis Data**

Penulis menggunakan analisis induktif dimana penulis menganalisis data lapangan secara khusus, kemudian ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat diregenelarisasikan secara luas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah selesainya penyusunan materi skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat kabupaten Magelang mayoritas tidak tahu bahwa kelalaian yang dapat menyebabkan kebakaran dapat dijerat dengan penjatuhan pidana sesuai yang dimuat dalam pasal 188 KUHP . Pasal ini sangat jelas menyatakan bahwa kelalaian merupakan tindak pidana yang dapat dipidana penjara.
2. Kejadian kebakaran di Kabupaten Magelang sebagian besar disebabkan karena faktor kelalaian yang diantaranya adalah korsleting listrik dan lupa mematikan kompor atau tungku setelah digunakan menjadi dua faktor penyebab terbesar terjadinya kebakaran di Kabupaten Magelang.

#### **B. Saran**

1. Perlunya peran pemerintah untuk mensosialisasikan tentang kelalaian yang dapat menjadi pelaku dipidana karena perbuatan ketidaksengajaanya, agar masyarakat Kabupaten Magelang menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak serta masyarakat menjadi paham apa hukuman pidana sesuai yang tercantum dalam pasak 188 KUHP
2. Dinas Terkait diharapkan dapat memberitahu masyarakat Kabupaten Magelang tentang beberapa hal penyebab kebakaran dan pencegahan

terhadap kejadian kebakaran supaya masyarakat bisa mengambil  
Tindakan yang tepat ketika terkena musibah kebakaran atau melihat  
kejadian kebakaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahruz. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Arrasjid Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum cetakan kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1984.
- Lamintang dan Theo lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syahani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Aditya Bakti, 1999.
- Syamsuddin, Rahman. dan Ismail Aris, S.H. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Rodliyah dan Salim. *"Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya"*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-undang Pidana*, Jurnal.
- Santoso Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016.
- Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Permasayarakatan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

- Fransisca, Adyatma, and Nugroho, “*Kerentanan Kebakaran Di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*,” Ramli, “Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management),”
- Muchtar, Ibrahim, and Raodhah, “*Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerapan Fire Safety Management Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Di PT. Consolidated Electric Power Asia (Cepa) Kabupaten Wajo*,”
- Kelvin and Rahayu, “*Pemetaan Lokasi Kebakaran Berdasarkan Prinsip Segitiga Api Pada Industri Textile*,”
- Fadlan Aryo., *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5, No.2, Des 2020
- Rusianto Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya; Kencana Prenada Media Group, 2015